




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

	Nomor SOP	465/13 / PRTW NIA / 2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 AFZAIDIR, A.Ks., MM 19680308 198901 1 001
Panti Sosial Tresna Werdha Sabal Nan Aluih Sicincin Sekel Pengaturan dan Pengawasan Perawatan	Nama SOP	Pelayanan Kelayan di Wisma
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Pendidikan minimal SLTP 2. Mengenal Kelayan dengan Baik (watak dan karakter)
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kes Sos Lanjut Usia. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar	Peralatan/perengkapan	1. Sarana dan Prasarana di Wisma
Keterkaitan		
1. SOP Seleksi Penerimaan Kelayan Lanjut Usia Terlantar 2. Pekerja Sosial/Tim CC	Pencatatan dan pendataan	Data Kelayan
Peringatan		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan terhadap Kelayan tidak maksimal		

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengasuh	Kelayan	Kasie P3/PKJ	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membimbing dan mengarahkan Kelayan yang ada dalam wisma				Tata Tertib di Wisma	30 menit	Tata Tertib Terlaksana	
2	Menginformasikan hak dan kewajiban sebagai Kelayan				Standar Pelayanan	45 menit	Kelayan Paham hak dan kewajibannya	
4	Memfasilitasi pelayanan sandang dan pangan				Kebutuhan Kelayan	Setiap Waktu	Terpenuhinya Kebutuhan Kelayan	
5	Memfasilitasi pelayanan bimbingan (jasmani, rohani, sosial, kesehatan, kesenian dan keterampilan)				Jadwal Kegiatan	Setiap Waktu	Bimbingan terlaksana	
7	Menampung keluhan dan permintaan Kelayan, jika tidak teratasi melaporkan kepada Kasie				ATK	45 Menit	Laporan	
8	Menindaklanjuti laporan				Laporan	20 Menit	Keluhan teratasi	
9	Melaksanakan arahan Kasie dan pembinaan lanjut terhadap Kelayan				Laporan	30 menit	Pelaksanaan arahan	